



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya Penyediaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 37 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur – Unsur Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Bapeluh dan KP adalah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi Keadaan Darurat, Rawan Pangan dan Gejolak Harga Pangan.
6. Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan Pangan diseluruh Wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku/industri dan untuk menghadapi Keadaan Darurat.
7. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
9. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

10. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- c. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga normal selama paling sedikit 4 (empat) minggu);
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. Rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Besaran anggaran untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Besaran anggaran untuk Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Rawan Pangan pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Unsur Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 5. Unsur Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - d. Sekretariat : Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Bidang yang menangani cadangan pangan).
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14%, bulir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2%; dan
- b. Harga beras yang dikenakan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang berlaku pada saat itu.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Barabai.
- (2) Untuk mewujudkan stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah direalisasikan atas dasar usulan dari Kepala Desa/Lurah yang di ketahui oleh Camat setempat lalu disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memerintahkan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi Kelapangan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pelaksana digunakan sebagai acuan/atau rekomendasi penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Titik Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kelompok Sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras dari gudang cadangan pangan ke titik Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 gram/hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh tim pelaksana.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana.
- (3) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 11

Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran Desa/Lurah setempat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Setiap Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Rawan Pangan Pasca Bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, Pengendalian Harga Pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan Pangan, dilaporkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa atau Kelurahan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 28 Mei 2015

PARAF KOORDINASI		
Kepala <i>Bupati H.S.S.</i>	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl. <i>28/5</i>	tgl. <i>27/2015</i>	tgl. <i>27/5-2015</i>
		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 27**